

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, setiap perbuatan yang dilakukan apabila bertentangan dengan hukum maka semuanya dikenakan sanksi atau mendapatkan tindakan atau hukuman tanpa terkecuali. Hal ini termaktub dalam Undnag-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tak terkecuali”.

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah dikenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak lagi baik dimata publik.¹

Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus terkait pencemaran nama baik hanya saja diatur dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu dalam KUHP menjelaskan delik-delik pencemaran nama baik dan unsur-unsur, baik melalui tulisan maupun lisan.

Sedangkan di Malaysia, Pencemaran nama baik sendiri diistilahkan ke dalam bentuk fitnah, baik fitnah lisan maupun tulisan. Hukum pencemaran nama

¹ Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, 2015, h. 4.

baik di Malaysia diatur oleh Defamation Act 1957, dan Pasal 211 ayat (1) dan (2) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Undang-Undang ini berlaku mengatur pencemaran nama baik perdata, sedangkan Penal Code Pasal 499-504 menangani Pencemaran nama baik pidana, meskipun tidak ada definisi yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barang siapa yang sengaja menyerang atau merusak kehormatan nama baik seseorang, dengan cara menuduh sesuatu hal, yang maksudnya jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.²

Bab yang mengatur tentang pencemaran nama baik ada di bab XXI pasal 499 KUHP, bahwa:

“Siapapun, dengan kata-kata baik yang diucapkan atau dimaksudkan untuk dibaca atau dengan tanda-tanda, atau dengan representasi yang terlihat, membuat atau mempublikasikan tuduhan apapun tentang seseorang, bermaksud untuk merugikan, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut akan merusak reputasi dan juga akan dikenakan

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Pasal 310-321.

denda atas orang tersebut, kecuali dalam kasus-kasus selanjutnya dikecualikan, untuk mencemarkan nama baik orang tersebut”.

Malaysia mengenal dua macam pencemaran nama baik: pidana dan perdata. Pencemaran nama baik perdata merujuk pada Defamation Act 1957, yang maksudnya:

“Pencemaran nama baik diadakan jika penggugat dapat menunjukkan bahwa telah terjadi penerbitan yang bermaksud memfitnah, dan membuat pernyataan yang memfitnah, dengan maksud kebencian dan/atau kata-kata dalam pernyataan yang merendahkan secara alamiah dan mencerminkan arti biasanya dari maksud memfitnah.”

Lalu penggugat harus menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidaklah pendapat yang adil dan dapat dibenarkan.³ Pidana pencemaran nama baik yang mengandung denda, pemenjaraan, atau keduanya, bersumber dari Bab XXI Pasal 499 Penal Code Of Malaysian, di mana pencemaran nama baik diatur sekali saja yang ditunjukkan dengan “kata-kata atau pembicaraan yang dimaksud bisa dibaca atau disetujui, atau perwakilan yang nampak, membuat atau menerbitkan aneka tuduhan yang serius kepada orang-orang tertentu, dimaksudkan untuk mencederai, atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan yang dimaksud dapat mencederai reputasi orang tertentu.”⁴

Sistem dan dasar pencemaran nama baik antara Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Perbedaan yang paling mendasar ialah KUHP Malaysia tidak terdiri dari buku I, II, dan seterusnya sebagaimana KUHP Indonesia dan KUHP asing lainnya, KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-bab.⁵ Dari penjelasan di atas, terlihat perbedaan pemberian sanksi antara Indonesia dan Malaysia, Pasal 310 Ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) KUHP Negara Indonesia dengan Pasal 499 *Penal code* Malaysia yang mengatur tentang "Pencemaran Nama Baik". Hal

³ DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

⁴ <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDLE>

⁵ <http://indohukum.blogspot.com/2011/04/perbandingan-hukum-pidana-hukumpidana.html>,

tersebut di atas, sesungguhnya adalah mengenai gejala sosial yang tidak semestinya dilakukan. Sekalipun, dalam kenyataannya, masih terus hidup di masyarakat. Di Negara Indonesia digunakan istilah pencemaran nama baik, sedangkan di Negara Malaysia dikenal dengan fitnah. Kedua, Aspek Pelaku, sebagai berikut: Di Negara Indonesia, yaitu: sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 (lima puluh lima) KUHP. Sedangkan, di Negara Malaysia, yaitu: pasal 10 (sepuluh) KUHP tentang pria dan wanita, pasal 11 (sebelas) KUHP tentang orang, yang terdiri dari; Perusahaan, Perkumpulan, dan Sekelompok orang, baik bergabung atau tidak. Ketiga, Aspek Sanksi, Di Negara Indonesia, yaitu: ayat 1 (satu) adalah: 9 (sembilan) bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, ayat 2 (dua) adalah 4 (empat) bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, ayat 3 (tiga) adalah pengecualian. Sedangkan, di Negara Malaysia, yaitu: tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau denda yang ditentukan kemudian. Keempat, Perbedaan dan Persamaan dari Rumusan Unsur Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik" adalah tercantum dalam penulisan skripsi ini.

Perbedaan sanksi tersebut terjadi karena adanya perbedaan sistim hukum antara Indonesia dan Malaysia. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pembahasan Indonesia menganut sistem *civil law* yang bersifat inkuistorial (hakim mempunyai peranan besar) dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara yang di tangannya.

Sedangkan Malaysia sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*). Tradisi ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum Adat. Secara tidak langsung Malaysia menggunakan *Common Law Sistem* murni tanpa bercampur dengan sistem lain.⁶ Sistem Federasi Malaysia terdiri dari pemerintah pusat dan negara bagian. Tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk memperoleh

⁶ Basar Dikuraisyin, "Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia", Journal Penelitian Research of Development Family Law, Vol.1, No.3, 2017, hlm.3.

pengetahuan, wawasan yang lebih dalam tentang sistem hukum yang berlaku untuk menyempurnakan sistem hukum yang berlaku, untuk berkontribusi pada penyatuan sistem hukum dari skala kecil sampai skala besar.⁷

Dengan demikian, penulis mendapatkan kesimpulan, bahwasannya tentang sanksi tentang "Pencemaran Nama Baik" merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Negara Indonesia dan Negara Malaysia karena adanya perbedaan sistem yang membedakan pula sanksi tentang kasus pencemaran nama baik. Dengan demikian, kajian tersebut menarik untuk diteliti karena terdapat perbandingan antara KUHP Indonesia dengan Penal Code of Malaysia mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk itu penulis memberi judul kajian ini **“SANKSI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA MENURUT PENAL CODE MALAYSIA DAN KUHP INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbandingan sistem hukum antara KUHP Indonesia dengan Penal Code Malaysia?
- b. Bagaimana sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310-321 KUHP Indonesia dan Pasal 499-504 Penal Code Malaysia?
- c. Bagaimana perbandingan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310-321 KUHP Indonesia dan Pasal 499-504 Penal Code Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

⁷ Nasaruddin Umar, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia”, Jurnal Institute Agama Islam Negeri Ambon, Vol.IX, No.2, 2013, hlm.114. 49

- a. Mengetahui perbandingan sistem hukum antara KUHP Indonesia dengan Penal Code Malaysia.
- b. Mengetahui sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310-321 KUHP Indonesia dan Pasal 499-504 Penal Code Malaysia.
- c. Mengetahui perbandingan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut Pasal 310-321 KUHP Indonesia dan Pasal 499-504 Penal Code Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum nasional maupun internasional terutama terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai tindak pidana pencemaran nama baik berskala nasional maupun internasional agar dapat diputusnya mata rantai tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Kerangka Pemikiran

Sanksi pencemaran nama baik Di Negara Indonesia, yaitu: ayat 1 (satu) adalah: 9 (sembilan) bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, ayat 2 (dua) adalah: 4 (empat) bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, ayat 3 (tiga) adalah: pengecualian. Sedangkan, di Negara Malaysia, yaitu: tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau denda yang ditentukan kemudian.

Keempat, Perbedaan dan Persamaan dari Rumusan Unsur Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik" adalah: tercantum dalam halaman 83-93 dari penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mendapatkan kesimpulan, bahwasannya: tentang "Pencemaran Nama Baik" merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia sama sama membuat ganjaran atau sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik walaupun dengan cara dan sanksi yang berbeda.

Dengan adanya aturan tersebut, maka dapat melindungi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga memberikan rasa aman dan tentram dalam bermasyarakat. Terciptanya hukum dapat mengatur dan menjadikan masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan Malaysia. Sesuai dengan ketentuannya bahwa hukum diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban bagi seseorang yang berdomisili di negara hukum, seperti persoalan tentang orang yang melakukan tindakan pencemaran nama baik. Meskipun berbagai persoalan yang sering muncul dikalangan masyarakat tentang tindakan pencemaran nama baik, akan tetapi hukum tetap akan menuntutnya untuk mempertahankan hak dan kewajibannya.

Melihat kondisi sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, tentu saja akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan meningkat dari konvensional menjadi inkonvensional (kejahatan canggih) dengan modus operandi yang serba canggih.⁸ Demikian perbuatan yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial, penyebarannya sangat cepat. Ketika ditransmisikan atau dikirim ke media sosial (upload), dalam hitungan beberapa detik saja tidak bisa di hindari dampak penyebarannya.⁹ Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas dan cepat merambat ke seluruh penjuru dunia, dan

⁸ Krisnawati, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hlm.3.

⁹ Gomgom T.P Siregar, Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, Bandung : Refika Aditama, 2020, hlm.38.

perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di dalam suatu negara demokrasi, maka pencemaran nama baik di media sosial harus direkonstruksi melalui kebijakan kriminal.¹⁰ Untuk itu diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

Fiedel Hendra Palit, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)”.¹² Penelitian ini berupa 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya antara lain berisi penghinaan atau pencemaran nama baik, 2) Dalam Kasus seperti Prita Mulyasari unsur kesengajaan seperti unsur delik harus dipandang secara lebih luas tidak hanya diperundang secara hitam putih melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Perbuatan Prita ini bisa dinilai sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah rumah sakit yang menurutnya kurang memuaskan.

¹⁰ Ibid

¹¹ Nur Baiti Aprilianti, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana), Skripsi Institute Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN), 2019,

¹² Fiedel Hendra Pailit, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut UU No.11 Tahun 2008)”, Jurnal Lex Crime, Vol.11, No.7, 2013, hlm.112.

Wan Amizah Wan Mahmud, Muhammad Adnan Bin Pitchan, “Media Baharu dan Institusi Raja di Malaysia : Kes Penghinaan Raja-raja di Media Sosial”.¹³ Penelitian ini berupa keseimbangan antara kontrol media dan kebebasan semakin sulit dengan pesatnya media sosial, terutama media sosial. Isu penghinaan terhadap penguasa di media baru semakin marak terkait 4 kasus penghinaan terhadap raja di blog, twitter, dan facebook. Karena media sosial sering sekali disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat untuk mengekspresikan berpendapat, sehingga penghinaan terhadap Raja-raja melanggar Konstitusi Federal dan ideologi nasional Malaysia.

Berdasarkan kajian perbandingan diatas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti membandingkan dasar hukum pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia dan Malaysia.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data Sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁴ Adapun penulis menggunakan referensi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Negara Malaysia Kanun Keseksaan (Penal Code) dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

¹³ Wan Amizah Wan Mahmud dan Muhammad Adnan Bin Pitchan, “Media Baharu dan Institusi Raja di Malaysia : Kes Penghinaan Raja-raja di Media Sosial”, Jurnal Komunikasi : Malaysia Journal of Communication, Jilid.33 (1), 2017, hlm.406.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.24.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).¹⁵ Selain menggunakan pendekatan normatif peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.¹⁶ Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dan negara yang dipilih adalah negara Indonesia dan Malaysia.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁷ Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi: Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Negara Malaysia Kanun Keseksaan (Penal Code) dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, serta referensi dari situs internet tentang pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asyikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

¹⁶ Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020, hlm.88.

¹⁷ Ibid., hlm.150.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara metode kepustakaan. Metode Kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian.¹⁸ Dan jurnal, artikel, surat kabar yang berhubungan dengan pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia.

e. Metode Analisis Data Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.¹⁹ Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam membandingkan pengaturan kejahatan siber tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

¹⁸ Ibid., hlm.107.

¹⁹ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm.242.

Bab II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Malaysia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil pembahasan rumusan masalah tentang sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif di Indonesia dan Malaysia, dan perbandingan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP Indonesia dan Malaysia.

Bab IV Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

